PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 32/VI/DPMPTSP/IOS/2025

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **SMP IT URWAH BIN ZUBAIR** di bawah naungan **YAYASAN MARKAS DAKWAH ISLAMIYAH**, Nomor : B1/03-SPM.001/SMPIT-UBZ/YMDI/VI/2025, tanggal 16 Juni 2025;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 421.3/1045/Disdikbud, Perihal kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **SMP IT URWAH BIN ZUBAIR**, tertanggal 18 Juni 2025;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **SMP IT URWAH BIN ZUBAIR** yang beralamat di Jl. Pemuda Rt. 002 Rw. 004 Dusun Padaelo, Desa Tenrigangkae, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **PAISAL DEE, S.Si.,S.Ag.,M.M**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 26 Juni 2025 s.d 26 Juni 2030, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Maros, 26 Juni 2025
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dipindai dengan CamScanner